



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan mengoptimalkan tugas Pemerintahan Nagari dalam kegiatan pembangunan serta untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, maka perlu adanya partisipasi masyarakat yang di wadahi melalui Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka untuk tertibnya Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari di Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI
DI KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang selanjutnya disingkat LKN adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Nagari, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
9. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nagari, untuk selanjutnya disebut TP PKK Nagari adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
11. Program PKK adalah 10 program pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
12. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Nagari yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan terdiri dari 10 – 20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.
13. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Nagari terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
15. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lain nya dengan anak balita.

16. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.
18. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Nagari.
19. Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu.
20. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
21. Kader posyandu terlatih yang selanjutnya disebut kader terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
22. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat di Nagari merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan segala bentuk aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
24. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.
25. Adat istiadat setempat adalah adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Nagari.
26. Adat Salingka Nagari adalah adat yang berlaku dalam suatu Nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau.
27. Manti Nagari adalah Perangkat Pemerintah Nagari yang bertugas membantu Kapalo Nagari dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pembuatan laporan kinerja Nagari.
28. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II

PEMBENTUKAN LKN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Nagari dapat membentuk LKN.
- (2) LKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Nagari dan masyarakat.

- (3) Pembentukan LKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Nagari setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Nagari;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Hubungan kerja LKN dengan Pemerintah Nagari bersifat kemitraan.
- (5) Pembentukan LKN diatur dengan Peraturan Nagari.
- (6) Rancangan Peraturan Nagari tentang Pembentukan LKN sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari dilakukan Harmonisasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (7) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (8) Pendokumentasian Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) oleh:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - c. Nagari pemrakarsa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya LKN adalah:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.
- (2) Tujuan pengaturan LKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. mendudukan fungsi LKN sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKN dalam proses pembangunan nagari; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

BAB IV JENIS LKN

Pasal 4

- (1) Jenis LKN paling sedikit meliputi:
 - a. lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - b. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - c. karang taruna;
 - d. pos pelayanan terpadu;
 - e. rukun tetangga; dan
 - f. rukun warga;
- (2) Pemerintah Nagari dan masyarakat Nagari dapat membentuk LKN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

BAB V LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

- (1) Pada Nagari dapat dibentuk LPM.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Nagari dan masyarakat.
- (3) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Nagari setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Nagari;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik

- (4) Hubungan kerja LPM dengan Pemerintah Nagari bersifat kemitraan.
- (5) Pembentukan LPM diatur dengan Peraturan Nagari.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. membantu Walinagari dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Nagari;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari;
 - c. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, LPM mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Nagari.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPM memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Nagari kepada masyarakat Nagari;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Keempat
Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Pengurus LPM terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.
- (3) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LPM dilarang merangkap jabatan pada LPM lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 9

Pengurus LPM dipilih dari dan oleh masyarakat Nagari setempat dengan syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat;
- d. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun;
- h. tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap;

- i. berdomisili tetap di nagari yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- j. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan dan membangun masyarakat;
- k. pengurus tidak sedang bertugas sebagai aparat nagari atau pegawai di nagari yang bersangkutan;
- l. tidak sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba; dan
- m. bukan pengurus partai politik.

Pasal 10

- (1) Calon anggota pengurus diajukan berdasarkan hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing anggota masyarakat jorong.
- (2) Pemilihan anggota pengurus LPM dilakukan secara musyawarah dalam rapat.
- (3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat di Nagari ditetapkan oleh Walinagari.
- (4) Pengurus LPM terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik oleh Walinagari.

Pasal 11

- (1) Pengurus dapat berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Nagari Lain;
 - c. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. melakukan perbuatan asusila;
 - e. terbukti secara medis dan/atau secara hukum sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba;
 - f. berhalangan tetap; dan
 - g. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai pengurus.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Ketua LPM yang diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, maka jabatan Ketua LPM digantikan oleh Sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus LPM yang baru.
- (2) Penggantian pengurus LPM ditetapkan dengan Keputusan dalam Forum Musyawarah LPM.
- (3) Penggantian pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

BAB VI

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Nagari dibentuk TP PKK Nagari.
- (2) Pembentukan TP PKK diatur dengan Peraturan Nagari.

Pasal 14

- (1) Walinagari dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK Jorong dan kelompok Dasa Wisma.
- (2) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Pasal 15

Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pasal 16

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di Nagari yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK.
- (2) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 18

TP PKK Nagari mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil rapat kerja Daerah TP PKK Kabupaten;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Jorong dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK kecamatan;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua TP PKK kecamatan..

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 19

TP PKK Nagari mempunyai fungsi:

- a. membantu Walinagari dalam pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kesejahteraan keluarga; dan
- c. melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Bagian Kelima

Kepengurusan

Pasal 20

- (1) Pengurus TP PKK Nagari terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (2) Ketua TP PKK Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Istri Walinagari.
- (3) Keanggotaan TP PKK selain Ketua dapat diisi oleh laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.

- (4) Susunan Keanggotaan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.
- (5) Dalam hal Walinagari tidak mempunyai isteri atau Walinagari perempuan maka ketua TP PKK ditunjuk oleh Walinagari dari Wakil Ketua TP PKK.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 21

- (1) TP PKK Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Walinagari selaku pembina TP PKK Nagari dan kepada TP PKK Kecamatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketujuh

Pendanaan

Pasal 22

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 23

Pemberdayaan Karang Taruna dimaksudkan untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan upaya Karang Taruna melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama generasi muda di nagari secara terpadu, terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Pasal 24

Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan :

- a. pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di nagari secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
- c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
- d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 25

Karang Taruna berkedudukan di nagari di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 26

Karang Taruna memiliki tugas bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;

- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Keorganisasian, Keanggotaan, dan Kepengurusan

Pasal 28

- (1) Keorganisasian Karang Taruna berada di nagari yang diselenggarakan secara otonom oleh warga Karang Taruna setempat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, dibentuk Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan Pengurus Karang Taruna.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan nagari merupakan warga Karang Taruna.

- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

Pasal 30

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan, kemampuan, dan pengabdian dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna nagari dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di nagari dan dikukuhkan oleh walinagari setempat.
- (3) Masa bhakti kepengurusan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat

Mekanisme Kerja

Pasal 31

- (1) Karang Taruna bersifat otonom, sosial, terbuka, dan berskala lokal.
- (2) Mekanisme hubungan kerja antara Karang Taruna dengan Pengurus Karang Taruna di kecamatan, dan kabupaten, bersifat koordinatif, konsultatif, dan kolaboratif secara fungsional.

- (3) Hubungan kerja antar pengurus Karang Taruna bersifat koordinatif, kolaboratif, konsultatif, dan kemitraan fungsional secara vertikal.
- (4) Hubungan kerja antara Karang Taruna Nagari dengan Walinagari bersifat pembinaan.

Bagian Kelima
Program Kerja

Pasal 32

- (1) Setiap Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan, dan kebutuhan Karang Taruna setempat.
- (2) Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pembinaan dan pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif, rekreasi olahraga, kesenian, kemitraan, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang.

BAB VIII
POS YANDU

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 33

- (1) Pada Nagari dapat dibentuk Posyandu.
- (2) Pembentukan Posyandu diatur dengan Peraturan Nagari.
- (3) Dalam penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu di Nagari dibentuk Pokja Posyandu Nagari.

- (4) Pembentukan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

Pasal 34

Pembentukan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (3) harus memperhatikan prinsip:

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi;
- c. kesetaraan;
- d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokja Posyandu;
- e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- f. memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) mempunyai tugas:
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Nagari;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Nagari;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;

- e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walinagari dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- (2) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kader Posyandu.
- (3) Pokja Posyandu Nagari dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Walinagari.

Pasal 36

Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud 33 ayat (3) mempunyai fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 37

Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari Walinagari, Perangkat Nagari, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.

Pasal 38

- (1) Struktur Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit-unit sesuai kebutuhan
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi Posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.

Pasal 39

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja Posyandu Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Walinagari.
- (2) Sekretariat Pokja Posyandu Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokjan Posyandu;
 - d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan;
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.

Pasal 40

- (1) Walinagari melakukan pembinaan kepada Pokja Posyandu nagari.
- (2) Pembinaan oleh Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan; dan
 - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokja Posyandu Nagari.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Camat dan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Pemerintahan Nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKN sebagai mitra Pemerintah Nagari.

Pasal 42

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKN;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipasi;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKN;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKN;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKN;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKN; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKN.

Pasal 43

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Nagari yang berkaitan dengan LKN;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKN;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar LKN dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKN; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unik kerja Pemerintahan dalam pengembangan LKN.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan LKN bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

LKN yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKN sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

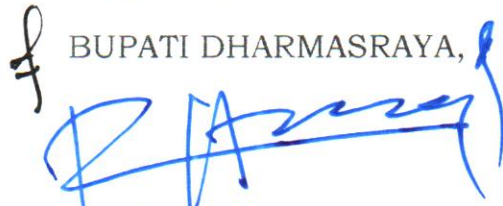
Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 19 September 2020


BUPATI DHARMASRAYA,
SUTRISNO RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 19 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,**


ADLISMAN

